



KABUPATEN BANYUMAS

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;
4. Para Kepala Badan/ Dinas se- Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas;
7. Direktur RSUD Banyumas;
8. Direktur RSUD Ajibarang;
9. Direktur Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto Kabupaten Banyumas;
10. Para Camat se-Kabupaten Banyumas.

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4.2/25/2026 TAHUN 2026

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)

Menindaklanjuti Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 02 tanggal 31 Januari 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Aparatur Negara wajib menyampaikan LHKAN sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 tanggal 31 Januari 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
2. Penyampaian LHKAN oleh Aparatur Negara terdiri atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi penyelenggara negara dan jabatan tertentu yang ditetapkan, sedangkan untuk Aparatur Negara tidak wajib melaporkan LHKPN melalui Bukti Penerimaan Elektronik SPT Pajak Tahunan. Bukti penyampaian LHKAN kepada Kementerian PANRB adalah sebagai berikut:
 - LHKPN – Merujuk pada tahun terakhir pelaporan sesuai dengan ketentuan pelaporan LHKPN. Contoh untuk penyampaian LHKAN tahun

2026 adalah Lembar Penyerahan Formulir LHKPN Tahun Pelaporan 2025 (tahun terakhir sesuai ketentuan KPK).

- SPT – Merujuk pada tahun terakhir pelaporan sesuai dengan ketentuan pelaporan SPT Tahunan. Contoh untuk penyampaian LHKAN tahun 2026 adalah Bukti Penerimaan Elektronik penyampaian SPT Pajak Tahunan 2025 (tahun terakhir sesuai ketentuan Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak).
3. Setiap OPD untuk dapat menyusun rekapitulasi penyampaian pelaporan LHKPN dan SPT di setiap instansinya berdasarkan bukti pada butir 2 di atas sesuai dengan format *terlampir*;
 4. Hasil rekapitulasi dilaporkan melalui Form Penyampaian LHKAN paling lambat tanggal 4 Agustus 2026 kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas melalui tautan <https://bit.ly/LaporanLHKANKabBms2025>, dengan format file pdf dan nama folder agar disesuaikan dengan nama instansi OPD.
 5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi, Sdri. Ika Prihrahayu, S.Sos.,M.A.P. di nomor ponsel 0817-420-942 atau Sdr. Belinda Hestyani, S.STP di nomor ponsel 082-138-620-088.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 30 Juli 2026

a.n BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

AGUS NUR HADIE

Lampiran Surat Edaran
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 100.3.4.2/25/2026 TAHUN
2026
Tanggal : 30 Juli 2026

Contoh Format

REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) DINAS/BADAN..... TAHUN 2025		
NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Jumlah seluruh pegawai	
	a. Wajib LHKPN	
	b. Tidak Wajib LHKPN	
2.	Aparatur Negara Wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
3.	Aparatur Negara Wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
4.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
5.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
6.	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	
Pimpinan Instansi		
Nama		
NIP		
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).		

Pangkat